



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Nomor SOP : 57/OT.210/H.12.13/02/2023

Tanggal Pembuatan : 02 Februari 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 02 Februari 2023

Disahkan oleh Kepala BPSIP Jawa Tengah



Arit Surahman, S.Pi, M.Sc, Ph.D

NIP. 197204181998031001

JAWA TENGAH

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH

Nama SOP

PENGUNAAN IP2SIP

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kualifikasi pelaksana

Memiliki kemampuan dalam pembuatan visitor plot
Memiliki pengalaman dalam pengelolaan tanaman

Keterkaitan

UPBS
pengadaan barang dan jasa
humas

Peralatan/perengkapan

Benih, lahan pertanian, alsin, saprodi

Peringatan

Apabila penggunaan kebun tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berakibat tidak tertibnya pengelolaan kebun percobaan

Pencatatan dan pendataan

Pendataan pemanfaatan IP2SIP

Prosedur

No	Kegiatan				Mutu Baku			Ket.
		Kepala IP2SIP	Ketua Tim	Ka Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan penggunaan IP2SIP				Surat	1 jam	Surat	
2	Memberi pertimbangan kepada Ka. Balai melalui Ketua Tim				Surat	1 hari	Surat	
3	Memutuskan permohonan				Surat	1 hari	Disposisi	
4	Meneruskan putusan ke Ka.IP2SIP				Disposisi	1 hari	Disposisi	
5	Melaksanakan kegiatan				Lahan	sesuai umur kegiatan	Hasil kegiatan	
6	Mendokumentasikan dan Melaporkan				Naskah	2 minggu	Naskah	